



UNIVERSITAS INDONESIA

**VIKTIMISASI SEKUNDER OLEH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

TUGAS KARYA AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**KHARINA TRIANANDA
0806 383 453**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

**DEPOK
Desember 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Kharina Triananda

NPM : 0806 383 453

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Karya Akhir ini diajukan oleh

Nama : Kharina Triananda
NPM : 0806 383 453
Program Studi : Kriminologi
Judul TKA : Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan
Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Mamik Sri Supatmi M.Si (.....)

Penguji Ahli : Lugina Setyawati Setiono, M.A, Ph.D (.....)

Ketua Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagdo, S.Sos., M.TI (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Karya Akhir (TKA) ini. Penulisan TKA ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan TKA ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TKA ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Mamik Sri Supatmi M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan penyusunan TKA ini.
2. Yogo Tri Hendiarto S.Sos., M.Si, atas semangat dan bimbingan yang diberikan dari awal hingga akhir.
3. Mba Vitria Lazzarini dan Mba Siska Christanty yang menyediakan waktunya untuk membagi pengalamannya pada saat mendampingi perempuan korban kekerasan.
4. Mama, Ayah, Ka Linda, Mas Kiki, Ka Umie, dan Kirana yang sudah mendukung dan memberikan perhatian dalam penyusunan TKA ini.
5. Ayo Yudhistira yang selalu menyemangati dan memberi perhatian penuh selama proses penyusunan TKA.
6. Hadijah R. Octaviani, Shita Harfiana, Ira Aditia dan Cathy Valentine. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman Kriminologi : Yaz Anggraeni, M. Asad, Rinta Koestoer, Bima Ganesha, Nani Solihah, Yuli Wulandari, Adiyaksa Ganjar Erlangga, Advent Kristadi, Sarah Glandosch, Alfianti, Iqbal Hadi

8. Nugroho, Dian Nirmasari, atas segala waktunya dalam diskusi dan tukar pikiran sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, dengan segala keterbatasan mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TKA ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 22 Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kharina Triananda
NPM : 0806 383 453
Program Studi : Sarjana Ekstensi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Januari 2012

Yang menyatakan



(Kharina Triananda)

ABSTRAK

Nama : Kharina Triananda
Program Studi : Sarjana Ekstensi
Judul :Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata kunci:

Kekerasan Terhadap Perempuan, Sistem Peradilan Pidana, Viktimisasi Sekunder

ABSTRACT

Name : Kharina Triananda
Study Program : Extension Program
Title : Secondary Victimization by the Criminal Justice System
against Women Victims of Violence

This study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women.

Keyword:

Violence Against Women, The Criminal Justice System, Secondary Victimization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Signifikansi Penelitian.....	10
a. Signifikansi Akademis.....	10
b. Signifikansi Praktis.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
II. KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA PIKIR.....	12
2.1 Penelusuran Jurnal Internasional.....	12
2.2 Definisi Konseptual.....	14
2.2.1 Korban.....	14
2.2.2 Viktimisasi Sekunder.....	15
2.2.3 Sistem Peradilan Pidana.....	15
2.2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	16
2.3 Kerangka Pikir.....	16
III. METODE PENGUMPULAN DATA.....	21
3.1 Data Primer.....	21
3.2 Data Sekunder.....	22
3.2.1 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.....	23
3.2.2 LBH APIK Jakarta.....	24
IV. TEMUAN DATA DAN ANALISA.....	25
4.1 Aktor (Aparatur Negara) di Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	25
4.2 Institusi.....	29
4.3 Prosedur di Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
4.3.1 Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.....	30
4.3.2 Pengumpulan Bukti.....	32
4.3.3 Persidangan.....	34
4.4 Bentuk-Bentuk Viktimisasi Sekunder.....	34

V. PENUTUP	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran.....	38
 DAFTAR PUSTAKA.....	 40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita mengkonstruksi kejahatan sebagai bagian dari pengalaman seseorang dan bagian dari hal-hal yang kita baca, lihat dan dengar. Dengan begitu, kita mengkhawatirkan atau lebih waspada akan suatu kondisi tertentu yang kita anggap berpotensi timbul kejahatan agar tidak menjadi korban (Hale et al, 2005:185). Korban kejahatan tentu akan mengalami banyak kerugian, seperti kehilangan, penderitaan, ketakutan, perilaku antisosial adalah masalah utama korban kejahatan (Siegel, 2000: 85). Menurut *“The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power”*, PBB 1985 (www.ohchr.org) yang dimaksud korban atau viktim adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota.

Perempuan secara struktural diposisikan sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga membuat perempuan rentan menjadi korban kejahatan (Hale et al, 2005:493). Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Pada konferensi internasional ini juga ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia (www.komnasperempuan.or.id). *United Nations Declaration on the Elimination*

of Violence Against Women pada tahun 1993 juga mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan berkenaan dengan pengalaman-pengalaman perempuan (Johnson, Ollus, dan Nevala, 2008: 1). Kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai tindakan apapun yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan, kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikis, termasuk juga tindakan-tindakan yang mengancam, pemaksaan atau perampasan kebebasan, yang berlaku tidak hanya di ranah publik tetapi juga pada kehidupan pribadi.

Perempuan korban kekerasan, terutama dalam kasus perkosaan atau pelecehan seksual, akan mengalami dampak yang berkepanjangan dan timbulnya tidak selalu cepat setelah kejahatan terjadi. Kerugian atau penderitaan yang berpotensi paling besar terjadi adalah penderitaan psikologis, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Penderitaan psikologis yang paling terkait dengan perempuan korban kekerasan adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan *major depression* (Wolhuter et al, 2009: 53). Trauma dapat mengguncang keseimbangan tubuh dan jiwa, mendesakkan diri dalam ingatan, menyebabkan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sehari-hari, pengalaman-pengalaman bahagia dan menyenangkan, kejadian-kejadian biasa yang sesungguhnya mengisi kehidupan kita selama puluhan tahun, terpinggirkan dan seolah jadi tak penting. Yang menguasai ingatan dan pikiran, untuk sementara waktu, adalah peristiwa traumatis tersebut. Seseorang akan mengalami trauma dengan intensitas tertentu, tergantung dengan upaya penyembuhannya. Apakah setelah mengalami peristiwa traumatis seseorang langsung dibimbing untuk menstabilkan kondisi emosinya, atau bahkan tidak mendapat tindakan apapun dari kerabat dekat atau orang lain yang membuat ia mengalami trauma secara berkepanjangan (www.pulih.or.id).

Namun, beberapa penelitian yang justru membuktikan bahwa para perempuan korban kekerasan ini tidak ditangani dengan baik atau bahkan laporannya diabaikan pada saat sistem peradilan pidana. Seperti yang ditulis pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2010 bahwa pada tahun 2009 ditemui pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban,

yang bermuara pada reviktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2010: 1). Padahal negara sebagai penyelenggara peradilan pidana harus memiliki hukum yang merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya (Mansur dan Gultom, 2006: 7). Kemudian bila kita melihat pengertian dari sistem peradilan pidana menurut Larry Siegel adalah sebuah sistem normatif yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum lembaga, mengadili kejahatan, dan mengoreksi tindakan kriminal. Sistem peradilan pidana juga merupakan kontrol sosial untuk menangani perilaku atau tindakan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat (Siegel, 2000: 475). Namun yang terjadi justru banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan baik atau bahkan diabaikan, sehingga luput dari meja hijau.

Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan korban kekerasan cenderung tidak ingin berinteraksi dengan sistem peradilan pidana. Beberapa alasan mendasari keputusan tersebut, yaitu berusaha menghindari pengalaman buruk yang pernah dialami korban-korban sebelumnya (Felson and Paré, 2005: 62). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti yang William A. Westley rumuskan sejak awal bahwa kesulitan-kesulitan pada kasus kekerasan seksual adalah (1) harapan besar dari masyarakat terhadap respon atau tindakan polisi untuk menangani kasus kekerasan seksual; (2) kesulitan menemukan saksi atau bukti-bukti yang akurat; (3) dalam kasus kekerasan seksual sangat rentan terjadi pengakuan palsu atau pernyataan sepihak (Westley, 1970: 62). Dengan begitu, menurut Westley polisi pun seperti merasa dilema dalam menghadapi kasus ini. Karena kurangnya kesaksian, serta perilaku pelaku kekerasan seksual yang biasanya sulit ditebak.

Seperti halnya pada kasus perkosaan, guncangan psikis yang dialami korban bisa makin bertambah pada saat melalui proses peradilan pidana. Hal tersebut bisa ditemukan pada saat pembuktian yang hampir selalu mengalami kesulitan. Hukum lebih banyak berpihak pada pelaku perkosaan daripada ke para

korban. Para korban diinterogasi dengan cara menegasi apa yang korban alami. Semua ini terjadi karena budaya patriarki yang membentuk bahwa sadar orang untuk mempercayai bahwa perempuan yang diperkosa adalah perempuan yang pasti ada unsur-unsur perempuan bukan baik-baik (Arivia, 2006: 323). Selama ini hukum lebih sering fokus ke bagaimana cara untuk menghilangkan gagasan tentang pelanggaran atau kejahatan. Padahal kita juga harus membangun pemahaman yang jelas mengenai korban yang tidak bersalah dan mengalami kerugian, sehingga sangat diperlukan pelayanan dari pekerja profesional perempuan, seperti polwan, hakim, jaksa, pengacara, pendamping sosial, dokter dan lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual (Logan, 2008: 142).

Pengalaman buruk lainnya yang membuat korban malas berinteraksi dengan aparat hukum adalah pengabaian laporan atau polisi tidak terlalu menganggap serius kasus yang dilaporkan korban, bahkan tidak jarang polisi menyalahkan korban (*victim blaming*) dan menganggap bahwa korban yang menyebabkan kejahatan ini terjadi (Walklate, 2007: 141). Dalam kasus pelecehan seksual di tempat umum, seperti di tempat kerja, lebih sulit untuk diproses secara hukum karena bukti-bukti yang kurang jelas. Dengan begitu, banyak perempuan korban kekerasan yang enggan melaporkan pengalaman viktimisasinya karena krisis kepercayaan terhadap aparat hukum (Logan et al, 2006: 166).

Derita-derita yang dialami pada saat proses peradilan pidana, seperti penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan korban kekerasan, membuat korban stress dan gelisah berkepanjangan. Hal-hal tersebut sering terjadi pada saat pengumpulan bukti untuk korban perkosaan dan kekerasan domestik. Prosedur pengumpulan bukti, seperti visum, membuat korban harus merelakan tubuhnya menjadi barang bukti dan menjadi konsumsi publik tanpa adanya privasi. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana (Doak, 2008: 51). *Secondary victimisation* atau viktimisasi sekunder bila merujuk dari buku *Victimology: Victimization and Victim's Rights* adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi

karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh aparat hukum, seperti polisi, pelayanan untuk pendamping hukum, dan persidangan (Wolhuter et al, 2009: 33).

Viktimisasi sekunder juga banyak terjadi di Indonesia. Beragam penelitian membuktikan bahwa viktimisasi sekunder oleh aparat hukum bagi perempuan korban kekerasan masih terjadi selama tahun 2009 dan 2010 kemarin. Angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku pejabat publik/ tokoh masyarakat terus muncul setiap tahunnya. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2009 dirangkum bahwa masih banyak korban yang diam/ menutup mulut, karena penanganan korban, baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus seperti ini belumlah terbangun dengan baik. Ditemui pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban, yang bermuara pada reviktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2010: 6). Selain itu, Komnas Perempuan pun masih selalu meneliti kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada tahun 2010 yang angkanya justru meningkat 8 kali lipat menjadi 445 dibandingkan tahun 2009 (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2011: 1).

Kekerasan perempuan di ranah negara adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap perempuan korban kekerasan, atau yang terjadi karena intimidasi, kebijakan diskriminatif, atau pengabaian yang dilakukan oleh negara, dalam beragam bentuknya, penyiksaan atau pelecehan oleh aparat, dan bentuk kekerasan lain. (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2011: 1). Dalam data tersebut mencakup viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana yang dialami perempuan korban kekerasan.

Fakta lain yang berhasil dikumpulkan oleh LBH APIK¹ yang tercantum pada Laporan Tahun 2010 yang berjudul “Jerat Birokrasi, Patriarki dan

¹ LBH APIK adalah Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta yang fokus terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan dalam ranah hukum. LBH APIK bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

Formalisme Hukum Bagi Perempuan Pencari Keadilan”. Ditemukan kendala-kendala yang dialami perempuan korban kekerasan dalam proses penanganan kasus baik secara litigasi maupun non litigasi (www.lbh-apik.or.id), yaitu :

1. Dalam melakukan pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian, masih ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyudutkan korban sehingga korban merasa tidak nyaman dan juga masih ada APH yang tidak kooperatif dengan pihak pendamping dan juga keluarga korban.
2. Tidak ditahannya pelaku, sehingga kasus akhirnya tidak berlanjut dan terpaksa pihak mitra mencabutnya karena proses hukum yang terlalu lama yang menyita waktu dan juga finansial mitra.
3. Dalam proses persidangan, APH sering tidak menepati jadwal persidangan sehingga korban dan pendamping menunggu terlalu lama. Apalagi persidangan tertutup untuk umum diagendakan sore hari, pada saat persidangan lainnya telah selesai.
4. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kadang tidak memberitahukan agenda persidangan sehingga pendamping tidak bisa memantau persidangan dan pendamping juga kesulitan dalam berkoordinasi dengan JPU.
5. Majelis Hakim yang tidak kooperatif dan meminta supaya pendamping tidak boleh ikut memantau pada saat korban akan dimintai keterangan, pada persidangan yang tertutup untuk umum.
6. Dalam kasus kekerasan seksual masih ada hakim yang tidak berperspektif korban. Hakim menertawakan korban dan mengatakan,

menciptakan kondisi setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

kalau korban juga sangat menikmati hubungan tersebut. Sehingga Korban menjadi tertekan, menangis dan merasa disudutkan.

7. Untuk penguatan psikis korban pendamping menyarankan korban untuk konseling dan pemeriksaan psikologi ke psikolog.
8. APH masih tetap menggunakan KUHP dalam penanganan kasus KDRT. Seperti kekerasan fisik masih menggunakan jo. pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sehingga berdampak pada putusan hakim yang terkadang hanya menggunakan KUHP padahal sudah ada undang-undang khusus.
9. Sulitnya perempuan korban kekerasan untuk memperoleh penetapan perlindungan dari pengadilan. Hal ini disebabkan karena banyak hakim yang belum memahami tentang penetapan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Sehingga menimbulkan kebingungan mengimplementasikan pasal tersebut karena tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.
10. Dalam kasus pelecehan seksual, laporan korban tidak diproses karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kasus tersebut, sehingga kasus ini tidak diterima oleh APH.

Dari poin-poin di atas dapat dilihat bahwa masih tidak sensitifnya APH dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan hak asasi manusia dan hambatan untuk mencapai kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Dengan begitu, diperlukan penanganan yang bersifat khusus dan sensitif dari semua pihak dalam merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (Johnson, Ollus, dan Nevala, 2008: 16).

Pada tugas akhir ini penulis mengkaji respon aparat hukum pada sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Isu ini menarik untuk diteliti dan merupakan kajian dari Kriminologi, terutama pada materi Viktimologi yang memfokuskan pada permasalahan-permasalahan korban kejahatan. Dengan begitu, penelitian ini dapat menambah kajian literatur yang tentunya akan memberi manfaat bagi siapapun. Isu viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan merupakan isu yang masih hangat dibicarakan banyak pihak karena belum adanya perubahan yang signifikan hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Perempuan pada dasarnya memiliki posisi yang istimewa dibandingkan dengan laki-laki di mata negara, hal itu dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yang mengatur kebijakan khusus untuk keadilan perempuan. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengutamakan kaum perempuan sebagai korban. Dari kedua Undang-Undang tersebut diharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan korban kekerasan, bisa terpenuhi. Perempuan yang secara struktural berbeda dengan laki-laki membutuhkan perlindungan yang lebih khusus untuk menghindarinya dari diskriminasi.

Perempuan korban kekerasan tidak hanya menerima kerugian materi atau fisik, tetapi juga kerugian psikis yang membutuhkan penanganan berbeda dari kasus-kasus kejahatan lain. Dengan begitu, perlu diperhatikan sistem penanganan terhadap perempuan korban kekerasan melalui aktor atau aparatur negara, prosedur hukum, dan institusi yang ada. Hal itu dikarenakan, upaya memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dimana di dalamnya terdapat peran aparatur negara

dan prosedur hukum, dan semuanya harus bertolak sesuai dengan perangkat kebijakan kriminal (Davies et al, 2005: 234).

Namun, pada kenyataannya masih terjadi pengabaian dan diskriminasi lain pada saat proses peradilan pidana. Pada kasus pelecehan seksual tidak jarang terjadi pengabaian oleh aktor atau aparaturnegara karena menganggap kasus tersebut ringan dan kurangnya bukti akan menghambat proses peradilan pidana (Logan et al, 2006: 191). Hal tersebut menyebabkan korban tidak bisa memperoleh haknya untuk terhindar dari ancaman pelaku. Dengan tidak diprosesnya kasus pelecehan seksual, maka pelaku dapat beraksi kembali kapan saja dia mau. Contoh dari pengabaian aparat terhadap perempuan korban kekerasan adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di bus transjakarta beberapa waktu lalu. Foni (31 tahun) seorang karyawati yang melaporkan ke petugas tentang tindakan pelecehan seksual yang menimpanya pada saat berdesak-desakan di bus transjakarta. Pelaku pun berhasil ditangkap, tetapi sayangnya pihak kepolisian tidak menahan pelaku. Polisi hanya menyuruh pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya (www.bataviase.co.id). Hal serupa juga menimpa Evi (19 tahun) yang juga langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Namun, ironisnya dalam kasus Evi pelaku juga tidak ditahan. Alasan polisi karena pelaku hanya terkena pasal 281, mengenai kesopanan di depan umum. Ancaman pasal ini hanya hukuman badan selama 2 tahun. Karena hanya dikenakan ancaman hukuman dibawah 5 tahun, maka pelaku tidak perlu ditahan (www.kompas.com). Bila kita melihat dampak traumatis yang ditimbulkan dari kejadian tersebut tentu saja korban merasa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak yang mereka terima dan tidak akan memberi efek jera untuk pelaku.

Selain itu, viktimisasi sekunder dalam bentuk pengabaian juga bisa terjadi pada kasus perkosaan. Menurut pengamatan Komnas Perempuan pada pemberitaan di media telah terjadi kasus korban perkosaan yang meninggal disebabkan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai pasca terjadinya kekerasan terhadap dirinya. Korban tersebut adalah Devi, wanita

berusia 20-an tahun yang ditemukan warga Gang Delima 1, Pamulang Timur, Kabupaten Tangerang, sudah dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan pada hari Senin, 26 Februari 2009 dan diduga menjadi korban pemerkosaan. Selama sepekan ia hanya dirawat warga di pos ronda setempat lantaran polisi tidak menggubris laporan warga. Setelah media memberitakannya, barulah polisi datang dan membawanya ke RS Bhakti Husada Tangerang pada Sabtu 21 Februari. Ia dirawat di sana sebelum dirujuk ke RSUD Tangerang pada Senin 23 Februari sekitar pukul 04.00 dan akhirnya meninggal tiga jam kemudian (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2010: 32).

Dengan contoh di atas, dapat dilihat bahwa institusi kepolisian melalui aparaturnya tidak sensitif terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak memproses suatu kasus karena kurangnya bukti dan saksi kerap terjadi pada kasus pelecehan seksual. Kebijakan-kebijakan kriminal yang kurang kuat, seperti pada kasus pelecehan seksual ini yang memang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau KUHP, membuat perempuan korban kekerasan rentan mendapat viktimisasi sekunder oleh institusi hukum, aparat, dan selama prosedur hukum berlangsung. Selama ini pasal mengenai tindak kesusilaan tidak menjelaskan pelecehan seksual secara signifikan, bahkan cenderung tidak ada. Pelecehan seksual sering dihubungkan dengan tindak pencabulan (pasal 289 -296 ; 2) penghubungan pencabulan (pasal 286-288). Padahal dalam kenyataannya, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut (Marzuki et al, 1995).

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan?
2. Bagaimana sistem peradilan pidana melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan?

3. Bagaimana bentuk-bentuk dari viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga untuk menjelaskan isu mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana pada perempuan korban kekerasan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide baru bagi penelitian selanjutnya pada program studi kriminologi.

1.5 Signifikansi Penelitian

a. Signifikansi Akademis

Penulis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberi landasan untuk penelitian-penelitian yang lebih dalam mengenai ketakutan perempuan terhadap kejahatan, khususnya viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana yang dialami perempuan korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah kajian literatur bagi dunia akademis, khususnya studi kriminologi

b. Signifikansi Praktis

Memberi gambaran pada negara, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perihal viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Kemudian penelitian ini dapat memberi masukan terhadap negara dan aparat hukum untuk mengatasi permasalahan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan

Dalam bab I, akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian secara akademis dan praktis

- Bab II Kajian Literatur dan Kerangka Pikir

Dalam bab ini akan diuraikan penelitian-penelitian internasional yang berhubungan dengan tema besar penelitian ini, definisi konseptual, kerangka pikir dan definisi-definisi yang berasal dari buku-buku ilmiah.

- Bab III Metode Pengumpulan Data

Dalam bab ini diuraikan bagaimana peneliti memperoleh data primer dan sekunder. Siapa saja narasumber yang diwawancarai dan data sekunder apa saja yang dipilih. Peneliti juga menjelaskan alasan dan pertimbangan mengapa memilih beberapa lembaga untuk mendapatkan data-data tersebut.

- Bab IV Temuan Data dan Analisa

Dalam bab ini, peneliti menguraikan temuan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang didapat. Dan kemudian dengan data-data tersebut peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil kajian literatur, kerangka pikir, data primer, dan data sekunder.

- Bab V Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti dan juga berisi saran peneliti untuk memperbaiki situasi yang terdapat pada rumusan masalah dan analisis.



BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Penelusuran Jurnal Internasional

Penanganan kasus kekerasan domestik di India ditemukan kurang efektif. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan korban masih mendapat perhatian yang sangat kecil. Walaupun telah disediakan sektor 498A (kode pidana untuk kekerasan domestik di India) oleh pemerintah, tetapi dalam kenyataannya masih terjadi diskriminasi kebijakan. Penelitian yang melalui studi literatur ini memperlihatkan masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan dari korban yang diabaikan. Contoh nyata hingga kini bahwa di India seorang perempuan korban kekerasan domestik tidak berhak menuntut suami/pelaku bila dia tidak memproses perceraian atau pemisahan secara hukum di waktu yang bersamaan. Ketetapan ini tentu akan menyulitkan posisi korban dan merugikan korban yang tidak menikah (seperti pasangan kumpul kebo dan pasangan yang sudah bercerai tetapi tetap mendapat kekerasan dari mantan suami). Dengan begitu, sangat diperlukan reformasi kebijakan bagi korban kekerasan domestik agar tidak terjadi viktimisasi yang berkelanjutan (Kothari, 2005).

Sejak dulu banyak kasus kekerasan domestik dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang tidak dilaporkan ke polisi. Dengan berbagai alasan korban lebih memilih tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Pada akhirnya dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif oleh National Violence Against Women Survey terhadap 6.291 perempuan korban kekerasan fisik dan 1.787 perempuan korban kekerasan seksual di Pennsylvania, Amerika Serikat. Hasil yang didapat bahwa perempuan korban kekerasan seksual lebih sedikit melaporkan pengalamannya ke polisi dibandingkan perempuan korban kekerasan

fisik. Pada perempuan korban kekerasan seksual terutama pelecehan seksual ditemukan 4 alasan yang paling dasar kenapa mereka tidak melaporkan ke polisi. Yang pertama mereka merasa malu, kedua mereka takut akan adanya balas dendam dari pelaku, ketiga mereka berfikir bahwa polisi tidak akan mempercayai mereka, dan terakhir mereka sangat yakin bahwa polisi tidak akan memproses kasus mereka dengan benar karena kasus pelecehan seksual sering dianggap sebagai kasus yang ringan. Hasil-hasil ini sudah diprediksi karena sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan hasil yang sama yang kemudian menjadi pedoman literatur penulis. Terutama pada kasus minimnya kepercayaan korban terhadap respon dan kinerja polisi yang sudah sebelumnya diungkapkan oleh Feldman-Summers dan Ashworth pada tahun 1981, dan LaFree pada tahun 1980. Kemudian juga Fisher, Daigle, Cullen dan Turner pada tahun 2003. Hal tersebut membuktikan bahwa kepercayaan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja polisi masih kurang dikarenakan masih adanya diskriminasi kebijakan, pengabaian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, dan cerita miring lainnya yang masih melekat di masyarakat. (Felson and Paré, 2005).

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di Mexico dikarenakan peningkatan kemiskinan yang sangat tinggi, banyaknya pengangguran, krisis moneter, dan polarisasi sosial terhadap rakyat miskin oleh kebijakan neoliberal. Semua ini ditunjang oleh sistem kapitalisme yang saat ini meluas di Mexico. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu ini menemukan fakta lain dari yang membuat fenomena kekerasan ini sulit untuk ditangani. Penelitian yang dilakukan NGO (Non-Governmental Organization) pada tahun 2005 menemukan bahwa pelaku kejahatan terhadap perempuan jarang diproses secara tuntas oleh aparat hukum. Proses investigasi dan pendataan yang masih sangat jauh dari kata sempurna membuat korban dan keluarganya merasa sangat dirugikan. Dengan begitu, diperlukan perubahan sistem peradilan pidana di Mexico agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bisa dimaksimalkan (Olivera dan Furio, 2006).

Kebudayaan yang menerapkan perdamaian sebagai penyelesaian terhadap kekerasan domestik membuat kasus ini sering lenyap dari pengadilan. Penelitian kualitatif dengan melihat etnografi di daerah Trinidad ini menemukan bahwa budaya setempat yang menganggap bahwa kekerasan domestik bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini membuat kasus kekerasan domestik jarang diproses secara tuntas di pengadilan. Kebudayaan ini sungguh sangat merugikan korban, terutama perempuan, yang berpotensi mendapat viktimisasi berkepanjangan dari keluarga atau suaminya. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa penyelesaian dengan jalur damai ini bisa terjadi dimana-mana, tidak hanya karena sifat kekerasan domestik yang sangat privat tetapi juga karena isu gender yang masih melekat di masyarakat modern sekalipun (Lazarus-Black, 2008).

Penelitian berikutnya mengangkat isu mengenai kebudayaan Palestina yang sangat mendiskriminasi perempuan. Ditemukan hubungan tidak baik atau bahkan sangat buruk antara hukum, politik, dan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder ini melihat bahwa suara perempuan masih sulit didengar pada sistem peradilan pidana yang masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi patriarki tersebut membuat perempuan palestina terus menghadapi hukum yang bisa gender. Salah satu contoh diskriminasi yang paling kejam ada pada kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan. Laki-laki yang melakukan perkosaan terhadap perempuan akan terbebas dari jeratan hukum bila dia bersedia menikah kontrak dengan korban. Hal tersebut tentu bukanlah penanganan yang baik dalam menyelesaikan kasus perkosaan (Shalhoub-Kevorkian, 2002).

2.2 Definisi Konseptual

2.2.1 Korban

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power*”, PBB 1985 (www.ohchr.org) yang dimaksud korban atau viktim adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota.

2.2.2 Viktimisasi Sekunder

Secondary victimisation atau viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh aparat hukum, seperti polisi, pelayanan untuk pendamping hukum, dan persidangan (Wolhuter et al, 2009: 33).

2.2.3 Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana menurut Larry Siegel adalah sebuah sistem normatif yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum lembaga, mengadili kejahatan, dan mengoreksi tindakan kriminal. Sistem peradilan pidana juga merupakan kontrol sosial untuk menangani perilaku atau tindakan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat (Siegel, 2000: 475).

Sedangkan menurut Geoffrey C. Hazard Jr. dalam *Criminal Justice System : Overview*, *Encyclopedia of Crime and Justice*, sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem normatif dalam bentuk aturan-aturan legal yang mengekspresikan nilai-nilai sosial melalui pelarangan (*prohibition*) yang didukung oleh sanksi

pidana atas perilaku (*conduct*) yang dilihat sebagai kesalahan serius atau berbahaya. Selain itu, sistem peradilan pidana juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem administratif yang di dalamnya secara komprehensif terdiri atas aparat resmi penegak hukum, yaitu polisi dan agen penegakan hukum lainnya, otoritas penuntutan (jaksa), pengadilan, serta fasilitas penghukuman dan koreksional (lembaga pemasyarakatan) (Kadish, 1983: 450).

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dimana di dalamnya terdapat peran aparatur negara dan prosedur hukum, dan semuanya harus bertolak sesuai dengan perangkat kebijakan kriminal (Davies et al, 2005: 234).

2.2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan

Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara.

Kemudian, menurut CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*), kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mendukung kebebasan

2.3 Kerangka Pikir

Pengalaman viktimisasi yang berbeda-beda menghasilkan berbagai pemahaman mengenai viktimisasi. Salah satu yang ditemukan di masyarakat

bahwa ada sejumlah anggota-anggota masyarakat yang cenderung secara berulang menjadi korban kejahatan (Mustofa, 2007: 31). Kelompok masyarakat tersebut dipahami dengan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan. Menurut Willem van Genugten yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan adalah pengungsi, penyandang cacat, kaum minoritas, pekerja migran, penduduk pribumi, anak, dan perempuan (Genugten, 1994: 73). Hal serupa juga tertera pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi dalam pasal ini yang dimaksud kelompok rentan adalah lansia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang cacat. Namun, dalam pasal ini dijelaskan bahwa hanya perempuan hamil yang masuk ke dalam kelompok rentan dalam perangkat kebijakan kita.

Pengertian kelompok rentan tidaklah dirumuskan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hanya tercantum pada penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian rentan sebagai : (1) mudah terkena penyakit, dan (2) peka, mudah merasa. Dari defini tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok yang rentan ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

Perempuan yang seharusnya masuk ke dalam kelompok rentan tentu harus diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, terutama bagi perempuan korban kejahatan. Pihak yang harus memperhatikan keperluan dan kondisi dari korban kejahatan adalah institusi hukum (kepolisian, fasilitas khusus, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan), melalui aparaturnegara (polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan lainnya) dan prosedur atau proses hukum seperti proses penyidikan hingga ke persidangan. Dari semua aspek itu korban kejahatan mengharapkan bantuan yang dapat membuat mereka kembali merasa aman dan mendapat keadilan (Davies et al, 2005: 147).

Secara empiris kejahatan-kejahatan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan sudah lama berlangsung, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya. Mulai dari isu domestik seperti kekerasan suami terhadap istri dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan, hingga kasus pelecehan seksual yang dianggap ringan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh National Againts Women Survey terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Hasil yang didapat bahwa perempuan korban kekerasan seksual lebih sedikit melaporkan pengalamannya ke polisi dibandingkan perempuan korban kekerasan fisik. Pada perempuan korban kekerasan seksual terutama pelecehan seksual ditemukan 4 alasan yang paling dasar kenapa mereka tidak melaporkan ke polisi. Yang pertama mereka merasa malu, kedua mereka takut akan adanya balas dendam dari pelaku, ketiga mereka berfikir bahwa polisi tidak akan mempercayai mereka, dan terakhir mereka sangat yakin bahwa polisi tidak akan memproses kasus mereka dengan benar karena kasus pelecehan seksual sering dianggap sebagai kasus yang ringan (Felson dan Paré, 2005).

Di ranah internasional pun pelecehan seksual sering diabaikan oleh aparat dan luput dari proses hukum. Bila kita melihat pelecehan seksual dalam konsepsi hukum di Indonesia, dapat dilihat bahwa perangkat kebijakan kriminal kita masih jauh dari kata sempurna. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, yaitu Pencabulan (pasal 289 -296 ; 2) penghubungan pencabulan (pasal 286-288). Padahal dalam kenyataannya, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal -pasal tersebut. Bila dilihat isi pasal 289 KUHP adalah barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan, konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Hamzah, 2007: 116). Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya? Pengertian tersebut diatas hanya

memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Dengan konsepsi hukum di atas, tentu perempuan korban kekerasan akan semakin merasa terkena diskriminasi dan terkucilkan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kita masih dipengaruhi oleh konsep *gender arrangement* yang ditandai dengan dominasi laki-laki atau budaya patriarki. Laki-laki dianggap terus berevolusi menjadi lebih dari sekedar mendominasi, tetapi juga terobsesi dengan status dan perannya di masyarakat yang menjadi kebanggaan sehingga mudah menjadi pelaku kekerasan (Rudmen dan Glick, 2008: 30).

Konsep gender sendiri terdiri dari image seseorang, asumsi tentang maskulin dan feminim, peran di dalam pernikahan pada laki-laki dan perempuan. Gender dibentuk oleh struktur sosial dan bisa berubah kapan saja. Ideologi gender ini lebih ditekankan pada perbedaan dibandingkan dengan kesamaan. Kemudian, ideologi gender sangatlah penting karena mempengaruhi suatu kepercayaan tentang perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai serta ekspektasi tentang bagaimana seseorang harus bersikap. Seperti perempuan harus bersikap sesuai dengan yang diharapkan lingkungan sosialnya dan begitu juga untuk laki-laki (Morash, 2006: 10).

Di dalam proses peradilan pidana kita juga terlihat dominasi laki-laki atau budaya patriarki yang melekat, seperti pada kasus perkosaan, guncangan psikis yang dialami korban bisa makin bertambah pada saat melalui proses peradilan pidana. Hal tersebut bisa ditemukan pada saat pembuktian yang hampir selalu mengalami kesulitan. Hukum lebih banyak berpihak pada pelaku perkosaan daripada ke para korban. Para korban diinterogasi dengan cara menegasi apa yang korban alami. Semua ini terjadi karena budaya patriarki yang membentuk bahwa sadar orang untuk mempercayai bahwa perempuan yang diperkosa adalah perempuan yang pasti ada unsur-unsur perempuan bukan baik-baik (Arivia, 2006: 323).

Dari awal abad 20 para feminis sudah menyuarakan mengenai hukum yang bias gender. Menurut Margot Stubbs dengan teori Legal Feminist-nya, mengatakan bahwa hukum masih bias gender karena budaya patriarki yang masih melekat. Dimana kepentingan perempuan juga masih diabaikan. Hal tersebut terlihat dari hukum yang harus tidak dianggap netral di masyarakat, tetapi sebagai bentuk peraturan yang dipergunakan untuk memproduksi hubungan antara seksual dan kelas ekonomi yang ada. Prinsip kesamaan derajat di muka hukum justru melegitimasi, melanggengkan ketidaksetaraan dan keadilan gender, ketidakadilan dan diskriminasi atas jenis kelamin, orientasi seksual, etnisitas, ras, keyakinan dan kelas sosial yang ada dalam masyarakat (Weisberg, 1993: 457).

Dampak-dampak kekerasan yang dialami perempuan, seperti KDRT, perkosaan, dan juga pelecehan seksual tentu tidak hanya memberi luka fisik dan kerugian materi lainnya, tetapi juga memberi luka psikis. Penderitaan psikologis yang paling terkait dengan perempuan korban kekerasan adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan *major depression* (Wolhuter et al, 2009: 53). Seseorang akan mengalami trauma dengan intensitas tertentu, tergantung dengan upaya penyembuhannya (www.pulih.or.id). Dengan begitu, diperlukan penanganan khusus dari institusi hukum dan aparaturnegara agar perempuan korban kekerasan dapat terpenuhi hak-haknya. Namun, dalam kondisi tersebut justru perempuan korban kekerasan rentan terkena viktimisasi sekunder atau viktimisasi berulang. Perlakuan yang tidak sesuai dari institusi dan aparaturnegara selama proses peradilan akan membuat korban harus mengalami viktimisasi kembali (Wolhuter et al, 2009: 33). Contohnya adalah pengabaian pada kasus pelecehan seksual yang dianggap kurang bukti dan saksi akan membuat kondisi psikis korban semakin buruk, karena merasa terancam oleh pelaku yang masih bebas untuk menjalankan aksinya di mana saja. Selain itu korban juga harus terkena viktimisasi oleh perangkat kebijakan yang tidak sensitif gender seperti pada RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467 -504), terbagi dalam sepuluh bagian, seperti: pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul (mulai tindak pidana bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa

ikatan “perkawinan yang sah” sampai dengan persetubuhan dengan anak -anak), perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, penganiayaan terhadap hewan, pencegahan kehamilan, hal-hal yang berhubungan dengan pengguguran kandungan, pengemisan, bahan yang memabukkan sampai dengan perjudian (Hamzah, 2007: 179-198). Selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pecabulan tetap menggunakan kata persetubuhan. Hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban.

Sebenarnya dalam menanggulangi masalah viktimisasi sekunder yang dialami perempuan korban kekerasan, saat ini Indonesia sudah mengesahkan beberapa Undang-Undang. Seperti meratifikasi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, sebagai korban, perempuan korban kekerasan juga bisa terpenuhi hak-haknya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari semua kebijakan tersebut diharapkan perempuan dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang berbasis gender.

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA

3.1 Data Primer

Salah satu masalah utama dari perempuan korban kekerasan adalah penderitaan psikis seperti trauma dan depresi. Penanganan khusus dari seorang ahli atau pendamping yang berpengalaman dapat membantu mereka dalam melewati masa-masa sulit. Pendamping yang memahami hukum dan juga prosedur dalam sistem peradilan pidana tentu akan dapat membantu korban dalam menyelesaikan kasusnya di persidangan. Selain itu, lebih baik lagi bila perempuan korban kekerasan dapat didampingi oleh seseorang yang memang memahami dengan baik bagaimana penanganan psikologis untuk mereka.

Dengan alasan-alasan di atas peneliti memilih Yayasan PULIH sebagai sumber data dikarenakan oleh program-program mereka yang memang memfokuskan dengan pemulihan kondisi psikis seperti trauma dan penguatan psikososial bagi masyarakat korban kekerasan dan bencana. Pulih berdiri pada 2002 disaat keadaan Indonesiasangat memprihatinkan. Kekerasan dimana-mana, kriminalitas meningkat dan penghakiman massa menjadi cara-cara yang digunakan orang-orang yang kehilangan harapan. Pada saat itu masyarakat membutuhkan layanan psikologis bagi korban kekerasan domestik, seksual, kekerasan yang terjadi dalam komunitas atau akibat konflik politik dan juga bantuan terhadap pekerja kemanusiaan yang rentan mengalami burn-out, kelelahan kepedulian maupun trauma sekunder. Beranjak dari keprihatinan tersebut, pada akhirnya Yayasan PULIH dapat didirikan tanggal 24 Juli 2002 di hadapan notaris (Laporan Tahunan Sewindu untuk Indonesia, 2010: 2).

Dari Yayasan PULIH tersebut peneliti mewawancarai dua orang narasumber yang pernah memiliki pengalaman mendampingi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai praktek viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Keterangan dari kedua pendamping ini merupakan data primer untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan bagaimana terjadinya tindakan viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Narasumber pertama adalah Vitria Lazzarini yang merupakan psikolog dan koordinator dari divisi layanan langsung di Yayasan PULIH. Keahlian dia sebagai psikolog tentu bisa membantu perempuan korban kekerasan dalam menyembuhkan luka piskis yang diterimanya selama menjadi korban dan selama menerima viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana. Kemudian, narasumber kedua adalah Siska Christanty yang merupakan salah satu staff personalia di Yayasan PULIH. Siska Christanty memiliki pengalaman-pengalaman dalam mendampingi perempuan korban kekerasan sejak tahun 2006. Dengan pengalaman-pengalaman itu tentu dia cukup paham dengan kondisi dan juga perkembangan sistem peradilan pidana kita dari tahun ke tahun. Dia tentu mengetahui kemajuan dan kemunduran yang ada dalam sistem peradilan pidana, termasuk implementasi Undang-Undang atau peraturan-peraturan.

3.2 Data Sekunder

Data lain yang diperoleh peneliti adalah data-data yang tercantum pada laporan tahunan dari Komnas Perempuan dan LBH APIK Jakarta. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2010 dan 2011, ditemukan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 terdapat kekerasan terhadap perempuan di ranah negara. Salah satu bentuk kekerasannya adalah intimidasi dan pengabaian laporan oleh aparat yang otomatis membuat korban mengalami viktimisasi sekunder. Pada laporan tahunan Komnas Perempuan 2011 dicantumkan bahwa pada tahun 2010 terdapat peningkatan sebanyak 8 kali lipat dari tahun 2009 pada kasus kekerasan terhadap

perempuan di ranah negara. Melalui data ini dapat dilihat bahwa APH yang seharusnya melindungi masyarakat termasuk korban kejahatan bahkan bisa terbalik menjadi pelaku kejahatan yang merugikan korban.

Kemudian data yang berhasil diperoleh peneliti adalah Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta tahun 2011. Pada laporan tahunan ini ditemukan masih adanya viktimisasi sekunder pada perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana. Yaitu, masih adanya APH yang tidak berperspektif korban, masih adanya APH yang menggunakan KUHP dalam menyelesaikan kasus KDRT, masih adanya pertanyaan-pertanyaan yang memojokan korban (terutama dalam kasus kekerasan seksual), dan masih adanya pengabaian laporan karena kurangnya saksi dan bukti. Hal-hal tersebut tentu akan mengguncang psikis korban yang masih tidak stabil setelah mendapat kekerasan sebelumnya. Dan terpaksa dia harus mengalami viktimisasi kembali pada saat di persidangan, bahkan buruknya dilakukan oleh penegak hukum.

Data-data di atas merupakan data sekunder untuk memberikan fakta-fakta terjadinya viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Dengan data-data ini dapat dibuktikan kebenaran terjadinya viktimisasi sekunder yang dilakukan oleh institusi, aparaturnegara, dan selama prosedur hukum berlangsung. Selain itu, sumber atau lembaga yang dipilih, Komnas Perempuan dan LBH APIK, merupakan lembaga khusus yang melayani perempuan untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Kedua lembaga ini sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan perempuan Indonesia. Melalui gerakan-gerakannya, kedua lembaga ini telah memberikan perubahan bagi nasib perempuan di mata hukum. Kedua lembaga ini sering mengikuti kegiatan sosial yang bersifat nasional dan berjuang membela hak-hak perempuan dengan kampanye dan juga mengajukan kebijakan-kebijakan baru yang berperspektif perempuan kepada pemerintah. Dengan begitu, keakuratan data dari kedua lembaga ini tidak diragukan lagi dan dapat dipertanggungjawabkan

3.2.1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005. Komnas Perempuan, lahir dari sebuah tragedi kemanusiaan. Pada pertengahan bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lain. Di tengah penjarahan, pembakaran serta pembunuhan, perempuan etnik Tionghoa dijadikan sasaran perkosaan dalam penyerangan massal pada komunitas Tionghoa secara umum. Atas tuntutan para pejuang hak perempuan akan pertanggungjawaban negara atas kejadian ini, tercapai kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia (www.komnasperempuan.or.id).

3.2.2 LBH APIK Jakarta

Kemudian lembaga yang kedua adalah Lembaga Bantuan Hukum APIK. LBH APIK adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, —khususnya hubungan perempuan - laki-laki— , dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH APIK Jakarta berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan. Konsep Bantuan Hukum

yang diterapkan adalah Bantuan Hukum Gender Struktural. LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No.112/2003 (www.lbh-apik.or.id).



BAB IV

TEMUAN DATA DAN ANALISA

4.1 Aktor (Aparatur Negara) di Dalam Sistem peradilan Pidana

Perempuan korban kekerasan pada dasarnya tidak hanya mengalami kerugian fisik, namun juga psikis. Kondisi psikis yang terganggu karena kekerasan yang diperoleh membuat mereka harus mendapat penanganan yang lebih khusus dari korban-korban kejahatan lain. Semua perempuan korban kekerasan tentu mengharapkan perlindungan dari pihak berwajib dan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Namun, beberapa korban justru mendapatkan pengulangan kekerasan yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Pada saat menghampiri petugas korban mengharapkan perlindungan dan kepedulian penuh, namun tidak jarang korban mendapati luka kedua dari petugas yang membuatnya makin terpuruk (Karmen, 2001: 152).

Seperti yang tercantum pada Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta tahun 2010 bahwa: terdapat Majelis Hakim yang tidak kooperatif dan meminta supaya pendamping tidak boleh ikut memantau pada saat korban akan dimintai keterangan, pada persidangan yang tertutup untuk umum (www.lbh-apik.or.id).

Namun, sejauh ini hak korban untuk didampingi pada saat persidangan baru tertuang pada UU PKDRT. Pada pasal 10 huruf d UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan: pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini jelas terlihat bahwa korban KDRT harus didampingi hingga di persidangan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 ini tidak disebutkan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pendamping. Pada huruf l dituliskan bahwa korban berhak mendapatkan nasihat hukum, tetapi tidak dijelaskan dari mana nasihat hukum itu didapat. Oleh karena itu, data dari Laporan Tahunan LBH APIK 2010 masih ditemukan pelarangan pendamping bagi perempuan korban kekerasan pada saat persidangan karena memang tidak adanya landasan hukum yang jelas. Padahal perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, rentan dengan kerugian psikologis sebagai dampak negatif yang diperoleh. Penderitaan psikologis yang paling terkait dengan perempuan korban kekerasan adalah *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan *major depression* (Wolhuter et al, 2009: 53). Penderita psikologis itu tentu membutuhkan pendamping ahli yang bisa membantu mereka menghadapi persidangan.

Data lain yang ditemukan dalam Laporan Tahunan LBH APIK Tahun 2010 adalah masih ditemukannya hakim yang tidak berperspektif korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Hakim menertawakan korban dan mengatakan, kalau korban juga sangat menikmati hubungan tersebut. Sehingga, korban menjadi tertekan, menangis dan merasa disudutkan. Padahal dalam pasal 5 ayat 1 huruf c UU No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan. Namun, pernyataan hakim seperti di atas tidak pernah di proses sebagai suatu kejahatan padahal pernyataan itu tentu memberi luka baru atau viktimisasi sekunder pada korban.

Kemudian masih pada data yang diperoleh LBH APIK tahun 2010 ditemukan kesulitan korban kekerasan untuk memperoleh penetapan perlindungan dari pengadilan. Hal ini disebabkan karena banyak hakim yang belum memahami tentang penetapan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Sehingga, menimbulkan kebingungan mengimplementasikan pasal tersebut karena

tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Sesuai pengertiannya sistem peradilan pidana merupakan sistem normatif yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum lembaga, mengadili kejahatan, dan mengoreksi tindakan kriminal (Siegel, 2000: 475). Bila dalam kasus tidak diterapkannya UU PKDRT pada saat menghadapi kasus KDRT, berarti sistem peradilan pidana berjalan tidak sesuai dengan pengertian umumnya yang harus bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengimplementasikan hukum lembaga. Karena pada dasarnya korban mengharapkan sistem peradilan pidana dapat memberi respon yang efektif dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh kebijakan tertentu. Yang tidak diinginkan korban adalah tidak adanya respon atau tindakan dari petugas, kurangnya kepedulian, mengabaikan, janji yang kosong, perlakuan yang tidak sesuai, dan manipulasi (Karmen, 2001: 148).

Selain itu, dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Namun, Siska Christanty melihat kenyataan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, korban dikenakan biaya bila ingin melakukan *visum et repertum psychiatricum* (visum psikis). Visum yang bebas dari biaya hanya *visum et repertum* (visum fisik) sebagai salah satu prosedur pengumpulan bukti.

Aturan lain yang memuat masalah penanganan untuk kondisi psikis korban ini juga tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 8 ayat 5 disebutkan bahwa:

Pasal 8

(5) “Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.”.

Dengan begitu visum yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban juga merupakan tanggung jawab pemerintah bukan hanya LSM. Kedua visum tersebut juga merupakan prosedur dalam pengumpulan bukti. Namun, bagi korban yang tidak memiliki biaya cukup untuk membayar *visum et psychiatricum* terpaksa hanya menjalani satu visum. Fasilitas yang seharusnya menjadi hak dasar yang diperoleh korban ini ternyata masih sulit diakses oleh beberapa lapisan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan pada *Feminist Legal Theory* bahwa hukum masih bias gender, dimana kepentingan perempuan masih diabaikan (Weisberg, 1993: 455). Kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki sering tidak diprioritaskan, seperti kebutuhan konseling dengan psikiater untuk membantu perempuan korban kekerasan melewati depresi akibat peristiwa yang mereka alami.

4.2 Institusi

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) sebagai sarana khusus bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. UPPA sejauh ini tersedia di Polda dan Polres saja, sehingga bagi masyarakat yang kantor polisi terdekatnya hanya Polsek sulit untuk mendapatkan fasilitas khusus ini. Dalam pengoperasiannya UPPA ini juga masih belum efektif dalam membantu perempuan korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual. Semua korban kejahatan mengharapkan sikap petugas yang membuat mereka tenang pada saat pelaporan, namun tanpa disadari banyak petugas yang membuat korban merasa semakin terpuruk (hal itu juga dilakukan oleh penyedia unit khusus, seperti ruang gawat darurat personal, atau oleh teman dan kerabat). Korban yang datang dengan kondisi yang merasa depresi, takut, dan tentunya butuh perlindungan

malah mendapati petugas yang tidak berperasaan dan memperpanjang kasus dengan tidak segera memprosesnya karena berbagai alasan (Karmen, 2001: 152).

Seperti pengakuan Siska Christanty yang melihat fenomena pada saat korban menjalani proses penyusunan BAP korban harus menceritakan semua kronologis kejadian yang memalukan bagi korban. Namun, yang terjadi masih ditemukan polisi laki-laki yang berada di dalam ruangan tersebut. Maka, korban pun sering mengaku kurang nyaman pada saat harus menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Keberadaan laki-laki dalam ruangan tersebut membuat kondisi psikis korban makin terganggu karena merasa dirinya kotor dan menyedihkan. Akhirnya pada saat menjawab pertanyaan korban pun tidak maksimal karena merasa malu. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban pun sering terjadi di dalam UPPA ini. Pertanyaan yang menimbulkan *victim blaming* (seperti yang disebutkan sebelumnya) juga kerap terjadi. Ruangan yang seharusnya ramah terhadap perempuan ini justru malah tidak memberi kenyamanan kepada perempuan.

4.3 Prosedur di Dalam Sistem Peradilan Pidana

4.3.1 Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual tentu akan lebih sensitif dan diperlukan sikap yang hati-hati dalam memberikan pertanyaan pada saat proses penyusunan BAP. Seperti yang diungkapkan oleh Vitria Lazzarini (Psikolog, Koordinator Divisi Layanan Langsung dari Yayasan PULIH) bahwa masih ada pertanyaan yang kurang pantas pada kasus kekerasan seksual dalam pacaran. Petugas sempat meragukan kesaksian korban yang menyatakan dirinya diperkosa oleh kekasihnya sendiri. *“Apakah saat melakukan hubungan seksual kalian suka sama suka?”*. Atau pernah terjadi pada kasus

kekerasan seksual yang berulang, pihak penyidik juga pernah mengajukan pertanyaan yang dapat mengganggu kondisi psikis korban. “*Masa sih bisa berulang-ulang gitu? Apa kamu suka juga?*”.

Pertanyaan seperti itu tentu membuat kondisi kejiwaan korban semakin terguncang, sehingga korban tidak jarang langsung menangis sampai menyalahkan dirinya sendiri (*victim blaming*) yang merasa bisa seabodoh itu menjadi korban perkosaan berulang kali. Para feminis pun sudah membicarakan mengenai perlunya perhatian penuh terhadap korban perempuan, anak, dan saksi sejak awal abad 20-an. Hal itu didasarkan oleh kultur hukum yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan melihat remaja perempuan korban kekerasan seksual rentan mendapat stigma sebagai perempuan liar yang tidak bisa menjaga kehormatannya dengan baik (Logan, 2008: 142).

Pada tanggal 11 Agustus 2006, telah dibuat Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Terdapat penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan dalam UU ini. Terutama pada pasal 5 ayat 1 yang salah satu isinya adalah terbebas dari pertanyaan yang menjerat. Namun, yang dilakukan petugas pada saat proses pengumpulan BAP adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan perempuan korban kekerasan.

Dalam kasus seperti di atas biasanya petugas memiliki fokus yang sempit, yaitu hanya melihat perilaku dan tindakan dari korban dan juga serangan dari pihak laki-laki. Dengan begitu, tentu petugas tidak memperhatikan hal yang paling krusial mengenai kondisi pola budaya tertentu, yaitu aktifitas seks yang sesuai (*appropriate sex roles*), percintaan (*romance*), erotisme (*eroticism*), kekerasan (*violence*), sadisme (*sadism*), masokisme (*masochism*), dan rayuan (*seduction*). Kemungkinan dari pemaksaan hubungan seksual adalah masalah

ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan yang sering luput dari analisis yang sempit atau terbatas (Karmen, 2001: 134). Dengan begitu, seharusnya masih banyak hal yang bisa ditelusuri dari kasus kekerasan seksual dalam pacaran ini, tidak hanya melihat dari sisi perilaku korban dan serangan pelaku yang seperti dikatakan Karmen, namun juga melihat bagaimana latar belakang hubungan mereka dan kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Bila hal itu lebih difokuskan, maka pertanyaan yang mengganggu kondisi psikis korban seperti yang tertera di atas tidak akan terjadi.

Selain itu, dengan alasan agar tidak salah menjatuhkan pasal kepada pelaku, petugas sering meminta korban menjelaskan secara detail kejadian atau proses kekerasan yang dialami. Seperti yang diungkapkan oleh Siska Christanty dari Yayasan PULIH yang pernah mendampingi korban kekerasan yang mendapat viktimisasi sekunder pada saat proses penyusunan BAP. Kebetulan perempuan yang didampingi Siska adalah korban perkosaan. Pada saat diajukan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa perkosaan yang dialami, korban sering menangis pada saat menjelaskan kronologis kejadian tidak menyenangkan tersebut. Petugas terus menanyakan bagaimana posisi pelaku pada saat memperkosa, apakah pelaku membuka kaki korban dengan kakinya atau tangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu sontak membuat korban menangis terisak dan membutuhkan waktu untuk bisa menjelaskan kembali. Pada saat menghadapi kondisi tersebut petugas hanya berkata, "*Maaf ya mba saya nanyanya begini, soalnya supaya ga salah pasal untuk menindak pelaku. Harus benar-benar teliti.*"

Dari pernyataan di atas tentu masih ditemukan prosedur penyusunan BAP yang sangat merugikan korban pada kasus-kasus tertentu. Korban hanya semakin terpuruk saat berusaha menjawab pertanyaan tersebut karena dipaksa harus mengingat peristiwa perkosaan itu. Namun, yang menyedihkannya lagi korban tidak bisa protes karena harus mengikuti prosedur yang ada. Padahal dalam hal ini jelas sekali korban sedang mengalami viktimisasi kembali setelah diperkosa. Maka, kondisi ini bisa dianggap bias untuk disebut sebagai kejahatan

karena anggapan yang muncul dari korban bahwa tindakan yang dilakukan petugas bukanlah tindak kriminal. Maka, tidak bisa dilaporkan atau diproses (Drapkin and Viano, 1974: 170).

4.3.2 Pengumpulan Bukti

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 184 ayat 1 yang dimaksud alat bukti yang sah adalah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (Hamzah, 2007: 306 dan 387). Dengan mengacu pada definisi di atas, maka semua tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar kasusnya dapat diangkat ke pengadilan.

Metode pengumpulan bukti di atas tentu bisa membuat perempuan korban kekerasan berpotensi mengalami viktimisasi sekunder. Pengumpulan bukti yang membutuhkan keterangan saksi dan bukti luka fisik sebagai petunjuk bisa merugikan korban kekerasan terutama pada kasus kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan Vitria Lazzarini bahwa pada kasus perkosaan dan KDRT korban sering tidak langsung melaporkan kejadiannya kepada polisi, sehingga luka fisik yang seharusnya menjadi bukti pun sudah sembuh atau baju yang dirobek paksa pun juga sudah dibuang. Umumnya korban perkosaan langsung cepat-cepat membersihkan dirinya karena merasa jijik, sehingga bukti-bukti yang dibutuhkan polisi pun hilang. Padahal alasan korban tidak langsung melaporkan biasanya karena kondisi psikis korban yang terganggu membuat ia sulit untuk menceritakan langsung kejadian tersebut ke orang lain, apalagi melaporkannya ke pihak berwajib. Pada laporan LBH APIK Jakarta tahun 2010 pun disebutkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang diabaikan karena kurangnya bukti untuk membuktikan kasus tersebut.

Dengan begitu polisi sering meragukan kesaksian korban terhadap kekerasan yang sudah lama diterimanya. Kurangnya saksi mata dan bukti seperti

itu dalam kejadian ini membuat laporan korban sering sekali diabaikan oleh petugas. Yang terjadi adalah petugas dan pengadilan tidak menganggap serius kejahatan yang menimpa perempuan korban kekerasan karena minim bukti. Sistem peradilan pidana justru membungkam korban untuk memberi banyak keterangan karena prosedur pengumpulan bukti yang hanya fokus pada detail kejadian. Padahal banyak feminis yang mengharapkan sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus lebih memfokuskan dengan hal yang paling utama, yaitu patriarki (Miller, 1998: 154).

Karena hal-hal seperti di ataslah yang membuat Carol Smart berpendapat bahwa masalah perempuan lebih dari sekedar masalah hukum tetapi kemanusiaan. Seharusnya kita tidak hanya melihat hukum sebagai aturan, tetapi juga sebagai ilmu pengetahuan sehingga dapat di dekonstruksi. Seperti contohnya kasus perkosaan, menurutnya perkosaan jangan diisolasi dalam ruang hukum tetapi seksualitas. Maka, diperlukan penanganan yang berbeda (Smart, 2003: 5).

Bila melihat dampak psikis yang dialami korban, tentunya penanganan tersebut sangat merugikan korban. Korban pun tetap merasa tidak aman dan tidak terlindungi walaupun sudah melapor ke petugas. Pelaku dianggap masih berkeliaran dan bisa menyerang korban kembali kapan saja ia mau. Ketakutan itu pun tentu membuat korban tidak berhenti mengalamai viktimisasi.

Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Salah satu isinya mengatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan begitu, seharusnya kesaksian dari korban pun cukup bisa menjadi bukti untuk mengangkat suatu kasus ke persidangan. Namun, nyatanya kasus pengabaian malah tetap terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

4.3.3 Persidangan

Dalam proses persidangan, APH sering tidak menepati jadwal persidangan sehingga korban dan pendamping menunggu terlalu lama. Apalagi persidangan tertutup untuk umum diagendakan sore hari, pada saat persidangan lainnya telah selesai (www.lbh-apik.or.id). Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Vitria Lazzarini yang menemukan perempuan korban kekerasan semakin terganggu kondisi psikisnya karena situasi sidang yang tidak menentu. Menunggu waktu sidang yang lama dan ruang tunggu yang sangat terbuka membuat korban merasa terancam dan semakin tidak tenang. Dalam kondisi seperti ini korban sangat membutuhkan pendamping hingga pada saat persidangan yang bisa menemani dia dan memberikan rasa aman. Kondisi yang tidak terkendali saat menunggu sidang digelar tentu akan membuat kondisi psikis tidak stabil dan akan mempengaruhi keterangan yang akan diberikan pada saat persidangan.

4.4 Bentuk-Bentuk Viktimisasi Sekunder

Melihat data-data yang diperoleh dari tiga sumber, yaitu hasil wawancara dari 2 narasumber di Yayasan PULIH, Catatan Tahunan 2010 dan 2011 Komnas Perempuan, dan Laporan Tahunan 2010 LBH APIK, maka dapat ditemukan bentuk-bentuk viktimisasi sekunder yang dialami perempuan korban kekerasan. Di tahun 2009 Komnas Perempuan menemui pola pengingkaran, pengabaian dan pembungkaman atas tuntutan korban, yang bermuara pada reviktimisasi dan jauhnya penyelesaian kasus dari keadilan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2010: 6).

Kemudian Komnas Perempuan juga menemukan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada tahun 2010 yang angkanya justru meningkat 8 kali lipat menjadi 445 dibandingkan tahun 2009. Kekerasan perempuan di ranah negara adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap perempuan korban kekerasan, atau yang terjadi karena intimidasi, kebijakan diskriminatif,

atau pengabaian yang dilakukan oleh negara, dalam beragam bentuknya, penyiksaan atau pelecehan oleh aparat, dan bentuk kekerasan lain (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2011: 1).

Dari dua data tersebut terlihat bentuk-bentuk viktimisasi sekunder yang dialami perempuan korban kekerasan. Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa pada akhirnya banyak korban yang diam/ menutup mulut, karena penanganan korban, baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan belumlah terbangun dengan baik (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2010: 6).

Penelitian internasional pun juga menemukan fenomena perempuan korban kekerasan yang enggan melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian. Ketakutan korban terhadap penghinaan atau respon yang tidak sensitif dari aparat akan membuat mereka enggan untuk melapor. Bagi sebagian korban, krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum menjadi faktor utama yang dapat mencegah mereka untuk berinteraksi langsung dengan proses peradilan pidana (Johnson, Ollus, and Nevala, 2008: 136).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu fungsi sistem peradilan pidana adalah sebagai kontrol sosial untuk menangani perilaku atau tindakan berbahaya yang dapat merugikan masyarakat (Siegel, 2000: 475). Namun, pada kenyataannya Institusi, Aparatur Negara, dan prosedur peradilan tertentu yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana rentan melakukan kejahatan terhadap perempuan korban kekerasan. Bila kita melihat arti dari kekerasan terhadap perempuan yang merujuk pada Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dialami perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara.

Maka, bila melihat dari pengertian itu bisa dikatakan bahwa negara bisa menjadi pelaku kejahatan bagi korban dan akhirnya korban mengalami viktimisasi sekunder karena perlakuan dan penanganan yang tidak sesuai oleh APH, seperti polisi, pelayanan untuk pendamping hukum, dan persidangan (Walhouster et al, 2009: 33). Padahal yang disebut dengan *social justice*, yang merupakan konsep dasar dari Sistem Peradilan Pidana, adalah sebuah konsep yang mencakup semua aspek kehidupan yang beradab. Hal ini terkait dengan gagasan keadilan dan kepercayaan budaya tentang benar dan salah (Schmalleger, 1997: 14). Sedangkan, Sistem Peradilan Pidana melalui hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya (Mansur dan Gultom, 2006: 3).

Aktor-aktor yang berperan dalam Sistem Peradilan Pidana (aparatur negara) yang berinteraksi langsung dengan korban juga sangat berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan. Aparat yang tidak berperspektif korban sangat berpotensi melakukan viktimisasi sekunder terhadap korban, terutama perempuan korban kekerasan seksual. Ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban oleh APH dan respon negatif seperti menertawakan korban di persidangan oleh Hakim. Kondisi tersebut tentu akan semakin membuat korban tertekan.

Kemudian, institusi seperti fasilitas khusus UPPA, yang seharusnya ramah terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, justru bisa menjadi tempat yang menyramkan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Pada saat perempuan korban perkosaan harus menjelaskan kejadian pahit yang dia alami secara detail di dalam ruangan UPPA tersebut, ternyata masih di temukan polisi laki-laki atau laki-laki sipil yang berada di satu ruangan. Kondisi tersebut tentu membuat korban tidak nyaman dan justru semakin memojokkannya, sehingga tidak jarang korban merasa malu dan menganggap dirinya kotor.

Masalah lain yang dialami perempuan korban kekerasan adalah pada saat harus menjalani prosedur pemeriksaan dari proses penyusunan BAP hingga pada saat pemeriksaan di persidangan. Pada saat penyusunan BAP korban harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi membuat korban terkena diskriminasi. Seperti pertanyaan yang dilontarkan petugas saat menangani kasus kekerasan seksual yang berulang. “Masa sih bisa berulang-ulang gitu? Apa kamu suka juga?” Pertanyaan tersebut tentu akan memicu *victim blaming* atau korban akan menyalahkan dirinya sendiri karena merasa bisa seabodoh itu berulang kali menjadi korban kekerasan seksual.

Metode pengumpulan bukti yang tercantum pada KUHAP juga menjadi ancaman bagi perempuan korban kekerasan. Disebutkan pada pasal 184 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa (Hamzah, 2007:

306). Dengan begitu, bagi perempuan korban kekerasan yang karena kondisi fisik tertentu tidak langsung melaporkan kejadiannya menyimpannya membuat kasusnya sulit diproses. Dengan alasan luka fisik yang mulai sembuh, sehingga surat keterangan dari bagian visum akan menyatakan bukti kurang kuat. Kemudian baju-baju yang dirobek paksa oleh pelaku perkosaan sudah di buang membuat membuat kasus mereka dirasa tidak sah untuk diangkat ke persidangan.

Bila Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan dengan baik akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem pemberi keadilan. Penurunan kepercayaan masyarakat terjadi pada perempuan korban kekerasan yang termasuk ke dalam kelompok rentan. Budaya patriarki yang masih melekat pada sistem peradilan kita membuat perempuan korban kekerasan semakin terpuruk posisinya. Bentuk-bentuk viktimisasi yang terjadi adalah intimidasi, kebijakan diskriminatif, atau pengabaian yang dilakukan oleh negara, dalam beragam bentuknya, penyiksaan atau pelecehan oleh aparat, dan bentuk kekerasan lain (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2011: 1). Karena pola-pola viktimisasi tersebut membuat banyak korban kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual yang kasusnya dianggap ringan, enggan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian.

Dengan begitu, dapat dilihat Sistem Peradilan Pidana mulai dari kebijakan-kebijakan, institusi, aparatur negara, dan prosedur peradilan belum bisa melihat perempuan korban kekerasan sebagai kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan penanganan khusus.

5.2 Saran

Kebutuhan sebagai korban kejahatan harus benar-benar diperhatikan oleh pihak manapun, terutama pihak penyelenggara peradilan pidana. Penyediaan peradilan pidana, kompensasi ekonomi, pendidikan, krisis intervensi merupakan kebutuhan-kebutuhan utama korban kejahatan. Perlindungan terhadap hak-hak dasar korban merupakan hal yang harus diperhatikan. (Siegel, 2000: 106). Hak-

hak umum korban kejahatan adalah memperoleh ganti kerugian, hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya, hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis (Mansur dan Gultom, 2006: 45). Sistem peradilan pidana seharusnya bisa menangani sekaligus memberikan hak-hak korban tersebut.

Dengan begitu, diperlukann objektivitas sistem peradilan pidana karena diskriminasi dan pengabaian yang dihadapi perempuan korban kekerasan. Pengalaman dan suara perempuan seharusnya dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang didokumentasikan. Ilmu pengetahuan yang baru dapat memberi perubahan bagi sistem peradilan pidana (Smart, 2003: 1). Dengan pengalaman kekerasan dapat dilihat apa saja kerugian dan dampak buruk lainnya, sehingga bisa dipertimbangkan penanganan yang lebih ramah terhadap perempuan korban kekerasan.

Pada intinya perubahan dari substansi hukum (aturan dan norma), struktur hukum (institusi atau penegak hukum), dan kultur hukum (budaya yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum) sangatlah penting. Selain itu, juga diperlukan kesadaran yang tinggi dari APH dan masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lorraine Wolhuter, Neil Olley, David Denham. 2009. *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*. New York: Routledge Cavendish.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Krimonologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Doak, Jonathan. 2008. *Victims' Rights, Human Rights, and Criminal Justice: Reconceiving The Role of Third Parties*. Portland: Hart Publishing.
- Walklate, Sandra. 2007. *Imagining The Victim of Crime*. Berkshire: Open University Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Bandung: Rajawali Pers.
- Holly Johnson, Natalia Ollus, dan Sami Nevala. 2008. *Violence Against Women: An International Perspective*. New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- TK Logan, Robert Walker, Carol E. Jordan, dan Carl G. Leukefeld. 2006. *Women and Victimization: Contributing Factors, Interventions, and Implications*. Washington DC: American Psychological Association.
- Siegel, Larry. 2000. *Criminology (Seventh Edition)*. California: Wadsworth/Thomson Learning.

- Chris Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup. 2005. *Criminology*. New York: Oxford University Press.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sanford H. Kadish. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: The Free Press.
- Israel Drapkin dan Emilio Viano. 1974. *Victimology*. Lexington: D.C. Heath and Company.
- Karmen, Andrew. 2001. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Susan L. Miller. 1998. *Crime Control and Women: Feminist Implications of Criminal Justice Policy*. Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc.
- William A. Westley. 1970. *Violence and The Police: A Sociological Study of Law, Custom, and Morality*. Baskerville: The Colonial Press Inc.
- Logan, Anne. 2008. *Feminism and Criminal Justice: A Historical Perspective*. Palgrave Macmillan.
- Smart, Carol. 2003. *Feminism and The Power of Law*. London: Routledge.
- Weisberg, D. Kelly. 1993. *Feminist Legal Theory: Foundation*. Philadelphia: Temple University Press.

Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, dan Aroma Elmina Martha. 1995. *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Willem van Genugten J.M. 1994. *Human Rights Reference*. Den Haag: Kementrian Luar Negeri Belanda.

Malcolm Davies, Hazel Croall, dan Jane Tyrer. 2005. *Criminal Justice: An Introduction to Criminal Justice System in England and Wales*. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.

Merry Morash. 2006. *Understanding Gender, Crime, and Justice*. California: Sage Publication. Inc.

Laurie A. Rudmen dan Peter Glick. 2008. *The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy Shape Gender Realations*. New York: The Guildford Press.

Hamzah, Andi. 2007. *KUHP dan KUHP: edisi revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta.

Schmallegger, Frank. 1997. *Criminal Justice Today: An Introduction Text For The 21st Century, 4th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.

Artikel/Makalah

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. *Catatatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2010: Tak Hanya Dirumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang*. Jakarta: 2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2011: Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara*. Jakarta: 2011.

LBH APIK, Jakarta. *Laporan Tahun 2010 LBH APIK Jakarta: "Jerat Birokrasi, Patriarki, dan Formalisme Hukum Bagi Perempuan Pencari Keadilan."*. Jakarta: 2011.

Yayasan PULIH, Jakarta. *Laporan Tahunan 2010: Sewindu Untuk Indonesia*. Jakarta: 2011.

Jurnal:

Kothari, Jayna. 2005. *Criminal Law on Domestic Violence: Promises and Limits*. Pondicherry: Economic and Political Weekly.

Richard B. Felson and Paul-Phillipe Paré. 2005. *The Reporting of Domestic Violence and Sexual Assault by Nonstrangers to the Police*. Pennsylvania: National Council on Family Relations.

Mercedes Olivera dan Victoria J. Furio. 2006. *Violencia Femicida: Violence against Women and Mexico's Structural Crisis*. Chiapas: Sage Publications, Inc.

Lazarus-Black, Mindie. 2008. *Vanishing Complainants: The Place of Violence in Family, Gender, Work, and Law*. Chicago: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras Campus.

Shalhoub-Kevorkian, Nadera. 2002. *Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?* Jerusalem: Blackwell Publishing.

Internet:

www.komnasperempuan.or.id

www.lbh-apik.or.id

www.pulih.or.id

www.bataviase.co.id

www.kompas.com

www.ohchr.org

www.polreslebong.com

